

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan pertumbuhan minat dan kebutuhan masyarakat terhadap lembaga keuangan, terutama dalam sektor perbankan, lembaga perbankan Indonesia berkembang sangat cepat. Pada kenyataannya, perbankan syariah telah menunjukkan kemampuan bertahan yang lebih besar di saat krisis. Fenomena ini dapat diamati dari peningkatan signifikan jumlah bank syariah di Indonesia, yang sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai sistem perbankan syariah yang bebas dari praktik bunga (riba). Oleh karena itu, perbankan syariah mengalami perkembangan pesat dan dipandang sebagai alternatif yang menarik oleh masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan. Pertumbuhan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia dipicu oleh dinamika yang terjadi, Indonesia dan Malaysia berperan sebagai pelopor dalam pengembangan perbankan syariah di wilayah Asia Tenggara. Perkembangan perbankan syariah di kedua negara tersebut cukup pesat.

Sebagai sebuah lembaga keuangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariah, PT Bank Syariah Indonesia menawarkan berbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Transaksi pembiayaan ini tidak hanya sebatas kegiatan komersial, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh nasabah.

Dalam operasionalnya, pembiayaan ini menggunakan berbagai jenis akad, keunggulan perbankan syariah terletak pada sistem bagi hasilnya.¹ yang paling umum adalah *musyarakah* dan *mudharabah*. Aset Bank Syariah Indonesia terutama dibiayai melalui *musyarakah* dan *mudharabah*. Namun, pada kenyataannya, itu tidak berkorelasi dengan profitabilitas. Metode distribusi hasil usaha antara pengelola dana dan penyedia dana merupakan salah satu aspek dalam teknik pembiayaan berbasis bagi hasil. Pembagian hasil bisnis dapat dilakukan antara bank dan penyedia aset, atau antara bank dan penerima aset. Produk bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* berlandaskan pada konsep ini. Selain itu, ketentuan mengenai *mudharabah* dapat dijadikan dasar yang baik untuk item pendukung, seperti dana cadangan dan simpanan, serta untuk keperluan pendanaan².

Pembiaayaan *musyarakah* sebagai pendanaan dari kebutuhan modal jangka pendek perusahaan. Besarnya keuntungan yang dibagi ditentukan oleh kontribusi masing-masing individu. *Musyarakah* merupakan suatu akad perjanjian kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih yang melibatkan kontribusi modal dari masing-masing pihak. Dalam akad ini, keuntungan dan risiko usaha akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal yang disetorkan. Pembiayaan *musyarakah* merujuk pada dana yang disalurkan oleh bank untuk memenuhi sebagian kebutuhan modal usaha, berdasarkan akad atau

¹ Yenti Afrida, 'Analisis Pembiayaan', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, Volume 1.Nomor 2 (2016), Hlm. 157.

² Dian Octaviani, *Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Periode 2012 – 2015*, 2016.

perjanjian yang telah disepakati dengan nasabah³, yang berkewajiban menyelesaikan investasinya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akad tersebut. Melalui kontribusi bersama dalam bentuk dana dan barang untuk membiayai suatu usaha, bank dan nasabah menjalin hubungan kemitraan yang setara dalam rangka mencapai tujuan bisnis bersama. Sesuai dengan tanggung jawab

dan wewenang yang diatur, bank dapat berpartisipasi dalam pengelolaan bisnis sebagai mitra bisnis sedangkan klien berfungsi sebagai pengelola bisnis. Penelitian menunjukkan bahwa *musyarakah* adalah bentuk pembiayaan yang didasarkan pada prinsip bagi hasil⁴. Dalam akad ini, bank dan nasabah sebagai mitra usaha akan memperoleh keuntungan dan menanggung kerugian sesuai dengan proporsi modal yang telah diinvestasikan. *Musyarakah* menawarkan potensi keuntungan yang menarik bagi bank, namun juga disertai dengan risiko kerugian. Keberhasilan dalam mengelola risiko ini akan menjadi penentu keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis pembiayaan *musyarakah*.

Musyarakah merupakan pembiayaan yang dialokasikan untuk suatu usaha tertentu yang didasarkan pada kerjasama antara bank dengan nasabah, dimana masing-masing memberikan dana dan dividen keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Tingkat risiko yang melekat pada pembiayaan *musyarakah* sebanding dengan potensi keuntungan yang dapat

³ M Sihombing, 'Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* Dan *Murabahah* Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk Periode 2016-2020', 2.1 (2022).

⁴ Cut Afrianandra and Evi Mutia, 'Pengaruh Risiko Pembiayaan *Musyarakah* Dan Risiko Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia', *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 1.2 (2019).

dihasilkan. Meskipun demikian, keberhasilan suatu proyek musyarakah sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk kondisi pasar dan kualitas pengelolaan proyek. Pendapatan *musyarakah* yang lebih tinggi dapat meningkatkan profitabilitas karena masing-masing mitra akan berbagi penyertaan modal dan cakupan kerugian.⁵

Pembiayaan *mudharabah* mencakup semua kebutuhan modal suatu perusahaan selama periode waktu tertentu setelah akad dikenal dengan pembiayaan *mudharabah*. Sesuai dengan kesepakatan, bank berperan sebagai pemberi dana (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), yang bersama-sama membagi hasil usaha bersih. Bagi hasil *shahibul maal* diharapkan lebih tinggi dari pada *mudharib*. bank menerima dana pembiayaan pada akhir periode pembiayaan. Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu bentuk kerjasama di mana pemilik modal memberikan sejumlah uang kepada pengelola usaha disertai kesepakatan mengenai pembagian keuntungan usaha. *Mudharabah* merupakan akad perbankan syariah yang melibatkan bank sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam akad ini, bank mempercayakan sejumlah dana kepada nasabah untuk dikelola dalam jangka waktu tertentu, dengan sebagian keuntungan dibagikan sesuai dengan ketentuan, pembiayaan *mudharabah* secara teknis mengacu pada pendanaan yang dimaksudkan untuk modal kerja, investasi, dan penyediaan fasilitas.

Profitabilitas berperan sebagai metrik kunci dalam analisis kinerja bank, digunakan untuk mengukur seberapa baik manajemen

⁵ Lucy Auditya and Lufika Afridani, 'Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah (Bus) Periode 2015-2017', *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3.2 (2019).

menghasilkan laba, dari aktivitas operasional. Salah satu indikator utama profitabilitas adalah tingkat pengembalian modal, yang mengukur rasio antara laba bersih dengan total modal yang ditempatkan. Apabila dana *mudharabah* dan *musyarakah* berkurang dan sumber daya bertambah maka akan mempengaruhi tingkat keuntungan bank. Tingkat profitabilitas yang rendah menunjukkan bahwa manajemen belum memaksimalkan kemampuannya dalam menghasilkan laba, kinerja keuangan yang baik akan ditunjukkan dengan profitabilitas yang tinggi⁶.

Tingkat penyaluran pembiayaan *musyarakah* dari tahun 2015 sampai tahun 2023 mengalami fluktuasi kenaikan terus menerus setiap tahunnya, sedangkan penyaluran pembiayaan *mudharabah* paling tinggi pada tahun 2021, tingkat penyaluran pembiayaan *mudharabah* paling rendah terjadi pada tahun 2020. Pembiayaan *musyarakah* dari tahun 2015 sampai tahun 2023 mengalami kenaikan setiap tahun. Dari permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa apakah pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* sangat berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas.

B. Identifikasi masalah

1. Penyaluran pembiayaan *musyarakah* ditahun 2019 sampai tahun 2020 meningkat sedangkan ROA menurun.
2. Penyaluran Pembiayaan *mudharabah* ditahun 2020 sampai tahun 2021 menurun sedangkan ROA meningkat.

⁶ Sri Muliawati and Moh. Khoiruddin, 'Faktor-Faktor Penentu Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia', *Management Analysis Journal*, 3.2 (2014), 1–6.

3. Penyaluran pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* ditahun 2021 sampai tahun 2022 menurun sedangkan ROA meningkat.

C. Batasan masalah

Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini dengan menggunakan *Return on Assets* (ROA) sebagai instrumen untuk menilai profitabilitas Bank Syariah Indonesia. Peneliti ini menggunakan kriteria batasan masalah sebagai berikut:

1. Bank yang memiliki laporan keuangan lengkap periode 2015-2023
2. Bank yang memiliki profitabilitas yang positif
3. Bank yang menggunakan pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*

D. Rumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Indonesia periode 2015-2023 ?
2. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Indonesia periode 2015-2023 ?
3. Apakah pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Indonesia periode 2015-2023?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarakah* secara parsial terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia pada periode 2015-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* secara parsial terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia selama periode 2015-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* secara simultan terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia dalam periode 2015–2023.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi Bank Syariah Indonesia
Untuk mendapat informasi serta bahan masukan untuk dapat mengoptimalkan kembali pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* sehingga tingkat profitabilitas yang maksimal.
2. Bagi Penulis
Untuk menambah wawasan baik secara teoritis maupun pengaplikasian mengenai perbankan syariah tentang pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*.
3. Bagi Kalangan Akademis
Untuk dijadikan sebagai referensi maupun bahan ajar lainnya mengenai perbankan syariah khususnya pada pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* terhadap profitabilitas dengan menggunakan *Return On Assets*.

K. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah gambaran dari keseluruhan karya ilmiah untuk memudahkan peneliti. Dalam sistematika ini penulis membagi kedalam lima bagian:

BAB I : Dalam bab ini menjelaskan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat peneliti serta sistematika pembahasan.

BAB II : Dalam bab ini menjelaskan kajian teoritis yang memuat landasan teori, peneliti terdahulu, variabel dan hubungan antar variabel, kerangka pemikiran serta hipotesis.

BAB III : Dalam bab ini menjelaskan metode penelitian terdiri dari waktu dan tempat, populasi dan sampel, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV : Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum objek peneliti meliputi analisis data dan hasil penelitian dengan menggunakan SPSS.

BAB V : Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi hasil penelitian, kesimpulan dan saran